



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Saputra als Fajar Bin Fachrudin
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sepakat NO. 79 RT/RW 032/003 Kel.Sampit  
Kec.Delta pawan Kab.Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;

Perpanjangan Penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024;

Terdakwa Fajar Saputra als Fajar Bin Fachrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Hidayat IT S.H., advokat dari Kantor LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 337/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als FAJAR Bin FACHRUDIN** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als FAJAR Bin FACHRUDIN**, dengan pidana **selama 9 (sembilan) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 8,9647 ( delapan koma sembilan enam empat tujuh ) gram netto;
  - 1 (satu) buah Handphone Realme warna hitam;
  - 1 ( satu ) buah dompet kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa selalu berlaku sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Ais FAJAR Bin FACHRUDIN** bersama-sama dengan Saksi Herry Effendi, Saksi Aditya Ramadhani, Saksi Ade Tio dan Saksi Rabiul Wildan (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Herry yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) plastic klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 8,7827 (delapan koma tujuh delapan dua tujuh) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dirumah yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Herry Effendi (Dituntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat pada saat akan dilakukan penangkapan Saksi Hasibuan dan Saksi Arie Ardianto yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Ketapang melihat Terdakwa Fajar Saputra yang sedang berada dikamar melempar 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) klip plastic narkotika jenis sabu dan setelah itu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Fajar Saputra, Saksi Herry Effendi, Saksi Aditya Ramadhani, Saksi Ade Tio dan Saksi Rabiul Wildan (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. kemudian dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa Fajar Saputra dan tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar tempat Terdakwa Fajar Saputra dilakukan penangkapan dan ditemukan didalam kamar Terdakwa Fajar Saputra barang bukti berupa 16 (enam belas) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk realme C51. Selanjutnya Terdakwa Fajar Saputra menjelaskan apabila 16 (enam belas) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk realme C51 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) klip plastic narkotika jenis sabu yang Terdakwa Fajar Saputra lempar sebelum penangkapan merupakan miliknya sendiri.

Bahwa Terdakwa Fajar Saputra mendapatkan 31 (tiga puluh satu) klip narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dirinya dengan cara sebelumnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi bertempat dirumah Saksi Herry Effendi yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat Terdakwa Fajar Saputra menerima dari Saksi Rabiul Wildan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan tujuan Terdakwa Fajar Saputra pecah menjadi beberapa paket klip kemudian Terdakwa Fajar Saputra jual dengan cara pembeli narkotika jenis sabu akan mendatangi Terdakwa Fajar Saputra dirumah Saksi Herry Effendi kemudian pembeli akan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa Fajar Saputra dan Terdakwa Fajar Saputra menyerahkan paket klip narkotika jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan jumlah yang dipesan. Kemudian keuntungan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa Fajar Saputra serahkan kepada Saksi Rabiul Wildan apabila 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu tersebut secara keseluruhan sudah laku terjual olehkarena Terdakwa Fajar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra sudah beberapa kali berkerja sebagai penjual narkoba jenis sabu yang diterimanya dari Saksi Rabiul Wildan dan keuntungan yang Terdakwa Fajar Saputra dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) Kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A, Nomor B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, didapat berat barang bukti narkoba jenis Sabu dengan berat total: 8,7827 Gram netto dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram netto guna pengujian secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polisi Daerah Kalimantan Barat (Labfor Polda Kalbar) di Pontianak.

Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LHU – 107.K.05.16.24.0207, tanggal 19 Maret 2024. di dapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa Fajar Saputra dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Ais FAJAR Bin FACHRUDIN** bersama-sama dengan Saksi Herry Effendi, Saksi Aditya Ramadhani, Saksi Ade Tio dan Saksi Rabiul Wildan (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Herry

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) plastic klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 8,7827 (delapan koma tujuh delapan dua tujuh) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dirumah yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Herry Effendi (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat pada saat akan dilakukan penangkapan Saksi Hasibuan dan Saksi Arie Ardianto yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Ketapang melihat Terdakwa Fajar Saputra yang sedang berada dikamar melempar 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) klip plastic narkotika jenis sabu dan setelah itu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Fajar Saputra, Saksi Herry Effendi, Saksi Aditya Ramadhani, Saksi Ade Tio dan Saksi Rabiul Wildan (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. kemudian dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa Fajar Saputra dan tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar tempat Terdakwa Fajar Saputra dilakukan penangkapan dan ditemukan didalam kamar Terdakwa Fajar Saputra barang bukti berupa 16 (enam belas) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk realme C51. Selanjutnya Terdakwa Fajar Saputra menjelaskan apabila 16 (enam belas) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk realme C51 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) klip plastic narkotika jenis sabu yang Terdakwa Fajar Saputra lempar sebelum penangkapan merupakan miliknya sendiri.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fajar Saputra mendapatkan 31 (tiga puluh satu) klip narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dirinya dengan cara sebelumnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah Saksi Herry Effendi yang beralamat di Jl. Pejuang 1 No. 24 Rt 04/Rw 02, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat Terdakwa Fajar Saputra menerima dari Saksi Rabiul Wildan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan tujuan Terdakwa Fajar Saputra pecah menjadi beberapa paket klip kemudian Terdakwa Fajar Saputra jual dengan cara pembeli narkotika jenis sabu akan mendatangi Terdakwa Fajar Saputra di rumah Saksi Herry Effendi kemudian pembeli akan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa Fajar Saputra dan Terdakwa Fajar Saputra menyerahkan paket klip narkotika jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan jumlah yang dipesan. Kemudian keuntungan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa Fajar Saputra serahkan kepada Saksi Rabiul Wildan apabila 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu tersebut secara keseluruhan sudah laku terjual oleh karena Terdakwa Fajar Saputra sudah beberapa kali berkerja sebagai penjual narkotika jenis sabu yang diterimanya dari Saksi Rabiul Wildan dan keuntungan yang Terdakwa Fajar Saputra dapatkan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A, Nomor B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, didapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat total: 8,7827 Gram netto dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram netto guna pengujian secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polisi Daerah Kalimantan Barat (Labfor Polda Kalbar) di Pontianak.

Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LHU – 107.K.05.16.24.0207, tanggal 19 Maret 2024. di dapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Fajar Saputra dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi U.M. HASIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan Saksi dan Anggota dari Sat Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari hari Sabtu tanggal 16 maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada hari dan tanggal tertentu yang masih pada bulan Maret 2024 Di dalam rumah milik Saksi HERRY EFFENDI di Jl. Pejuang I no 24 Rt.004 Rw.002 Desa Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalbar, dan Saksi beserta Tim melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya rumah yang sering terlihat aktifitas mencurigakan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika, Selanjutnya berdasarkan perintah Kasat Narkoba Polres Ketapang Tim Sat Narkoba Polres Ketapang melakukan penyelidikan dan Pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib anggota melakukan penggerebekan Kemudian Tim melakukan penangkap terhadap

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa yang pada saat itu sedang berlari dari dalam kamar rumah menuju belakang rumah. Dengan disaksikan oleh saksi-saksi kemudian dilakukan pengeledahan dikamar belakang yaitu pada lantai kamar ditemukan 16 kantong klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, kemudian pada belakang rumah tim menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kantong klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat mencoba untuk melarikan diri. Terhadap barang bukti tersebut pada saat diinterogasi diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Ketapang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu di lantai salah satu kamar milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang sempat Terdakwa buang di belakang dapur rumah milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi AGUS KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm), Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm), Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI dan Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN telah diamankan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Ketapang karena terkait tindak pidana narkotika.

- Bahwa Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm), Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm), Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, Sdr. ADE TIO TELANO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TIO Bin SURİYADI dan Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib di rumah yang Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) tinggal di Jl. Pejuang I no 24 Rt.004 Rw.002 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalbar;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 86067706513827. Dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI di ketemuan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib pada saat Saksi di rumah, Saksi mendengar suara tembakan kemudian Saksi mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari di rumah Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) di Jl. Pejuang I no 24 Rt.004 Rw.002 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Pada saat itu petugas langsung mendatangi Saksi dan meminta kepada Saksi selaku ketua RT untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan dilakukan petugas di lokasi kejadian. Saksi melihat Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm), Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGIANTO dan Terdakwa sudah dikumpulkan di halaman samping rumah. Kemudian Saksi di minta petugas untuk ke kamar mandi karena sudah diamankan juga Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI di dalam kamar mandi dan kedatangan oleh petugas ada membuang barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu di dalam bak mandi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 serta 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 dengan Imei 358098973955414 yang digunakannya, kemudian petugas melanjutkan pengeledahan di sekitar rumah dan di ketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu di sekitar halaman samping rumah yang diakui kepemilikannya oleh Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664 yang digunakannya. Petugas juga ada menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER di sekitar halaman samping rumah, 2 (dua) unit timbangan digital di kamar belakang yang di akui kepemilikannya oleh Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277 miliknya. Petugas juga ada menemukan 16 (enam belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dikamar belakang dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Pada saat petugas sedang melakukan pengeledahan di kamar belakang datang Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) dengan berjalan kaki ke arah halaman samping rumah dan langsung diamankan oleh petugas dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Pada saat di lakukan intogasi oleh petugas setelah di kumpulkan di halaman samping rumah barulah Saksi mendengar sendiri bahwa Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Pontianak akan tetapi kepada siapa membelinya pada saat penangkapan tidak ada disebut namanya oleh Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm). Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang tidak ada di ketemukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu padanya akan tetapi pada saat interogasi ketika di tangkap didapat keterangan bahwa Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) adalah orang yang membantu atau bermufakat jahat dengan Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkotika jenis shabu. Sedangkan Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI dan Sdr FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang merupakan anak buah Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm). Selanjutnya kemudian petugas membawa seluruh barang bukti dan Terdakwa ke Polres Ketapang. Akan tetapi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 05.00 Wib, petugas kembali meminta kepada untuk menyaksikan pengambilan barang bukti yang mana menurut petugas bahwa Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN mengaku kepada petugas ada membuang barang bukti narkotika jenis shabu di belakang rumah Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm), yang mana kemudian petugas meminta kepada Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN untuk bekerja sama menunjukan dan mengambil barang bukti narkotika yang sebelumnya dibuang dan di temukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) dompet kecil warna hitam. Kemudian terhadap Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna proses selanjutnya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi HERRY EFFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Ketapang bersama dengan Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, petugas juga turut mengamankan Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm), Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (Dalam Perkara Berbeda ), Sdr ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI ( Dalam Perkara Berbeda ), Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ( Dalam Perkara Berbeda ).
- Bahwa kejadian Penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib di rumah yang Saksi tinggali Jl. Pejuang I no 24 Rt.004 Rw.002 Desa Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi ditangkap petugas Saksi sedang tidur dikamar depan, sedangkan untuk Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm), Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, Sdr ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI, Terdakwa sepengetahuan Saksi sedang berada dikamar belakang akan tetapi Saksi tidak mengetahui sedang melakukan apa.
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan di dalam 1 (satu ) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524;
- Bahwa Barang bukti berupa : 5 (lima) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan di dalam 1 (satu ) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277 adalah milik Saksi sendiri, sedangkan Barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli dan menerima barang bukti berupa : 5 (lima) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dari Sdr FERI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



yang beralamat di tanjung raya 1 Pontianak, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 03.00 Wib di hotel Grand Kartika Pontianak.

- Bahwa Saksi membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari Sdr FERI dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wib Saksi menelfon Sdr FERI dan mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu dan Sdr FERI mengatakan kepada saksi bahwa stok narkoba jenis shabu ada ( ready ), maka Saksi pun berangkat ke pontianak pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 08.00 Wib. Setibanya di pontianak saksi pun mendapat arahan oleh Sdr FERI untuk menginap di hotel hotel Grand Kartika Pontianak. Sekitar jam 21.00 Wib atas arahan dari Sdr FERI Saksi pun menginap di hotel tersebut dan Sdr FERI juga yang memesankan kamar sedangkan untuk nomor kamarnya Saksi lupa. Pada saat Saksi tiba dikamar hotel tersebut Sdr FERI sudah ada didalam kamar, akan tetapi narkoba jenis shabunya masih belum ada. Pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib pada saat Saksi sedang tidur maka Sdr FERI membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi pesan sedang dalam perjalanan dibawa ke Hotel. Barulah sekitar jam 03.00 Wib Saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr FERI dan temannya yang Saksi tidak ketahui namanya maka Saksi pun membayar uang panjar untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut maka Saksi pun sekitar jam 08.00 Wib Saksi pun pulang ke ketapang.

- Bahwa Saksi membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari Sdr FERI sebanyak 5 (lima) Ons dengan harga Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per 1 (satu) Ons, akan tetapi yang Saksi bayar baru uang panjar sejumlah Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya masih hutang.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli dan menerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu dijual kembali dan ada juga yang dipakai.

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu saksi dibantu oleh Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) hal menjual narkoba jenis shabu, kemudian barulah Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) menjual kepada Sdr ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, Sdr ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI dan Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN, sedangkan sistem pembayarannya yaitu Saksi memberikan hutang terlebih

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, apabila sudah waktunya saksi membayar kepada Sdr FERI barulah Saksi menagih uang hasil penjualan narkotik jenis shabu.

- Bahwa saksi menerangkan Sdr ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI dan Terdakwa membeli dan menerima barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan yaitu dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang merupakan orang yang bekerja sama atau bermufakat jahat dalam menjual narkotika jenis shabu.

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib di rumah yang Saksi tinggali Jl. Pejuang I no 24 Rt.004 Rw.002 Desa Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalbar, yang mana pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang tidur dikamar depan. Kemudian Saksi diminta oleh petugas untuk keluar kamar dan pada saat itu barulah Saksi di kumpulan bersama Sdr ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI dan FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN. Kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Sdr ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI dan FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN. Pada saat petugas sedang melakukan penggeledahan datang Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) ke rumah yang Saksi tinggali dan turut pula diamankan oleh petugas. Dalam penggeledahan tersebut petugas ada menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan di dalam 1 (satu ) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277 yang merupakan milik Saksi. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI di ketemuan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip palstik transparan berisi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Padasaat dilakukan penangkapan terhadap Sdr FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ditemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524. kemudian seluruh barang bukti dan orang yang diamankan termasuk Saksi dibawa ke Polres Ketapang guna proses selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi RABIUL WILDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Ketapang bersama dengan Terdakwa Fajar Saputra karena dugaan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa saksi ditangkap pada pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib di rumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN yang beralamat di Jl. Pejuang I no 24 Rt.004 Rw.002 Desa Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalbar.

- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN berupa 4 (empat) kantong klip ukuran besar berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam. Barang narkotika tersebut merupakan milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak buah dari Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN dalam hal administrasi pengaturan penjualan narkotika jenis sabu milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anak buah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN adalah menerima barang narkotika jenis sabu dari Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN kemudian mengatur penyerahan kepada tim penjualan yaitu sdr ADE TIO TELANO Alias TIO Bin UTI SURIYADI dan Sdr FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN selanjutnya apabila sudah terjadi penjualan oleh sdr ADE TIO TELANO Alias TIO Bin UTI SURIYADI dan Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN maka tugas Saksi melakukan penagihan kepadanya. Setelah memperoleh uang maka akan Saksi setorkan kepada Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN selaku pemimpin dan pemilik narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi yaitu awalnya pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2024 saksi memang berada dirumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN untuk melakukan aktifitas penjualan narkotika dan kemudian Saksi keluar rumah sebentar dan pada saat Saksi Kembali di hari Sabtu 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib di rumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN Saksi belum sadar telah terjadi pengerebekan oleh pihak kepolisian didalam rumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN tersebut kemudian Saksi diamankan dan pada saat pengeledahan di halaman rumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN tersebut ditemukan tas berisi 4 (empat) kantong klip ukuran besar berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan untuk barang bukti timbangan Saksi tidak tahu karena Saksi datang belakangan, Dan selain Saksi juga diamankan beberapa orang lain yaitu Sdr ADE TIO TELANO Alias TIO Bin UTI SURIYADI dan Terdakwa FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN serta Sdr ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH terkait perkara narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehubungan dengan adanya Anggota dari Sat Narkoba telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa karena membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli sesuatu barang atau benda yang narkotika Jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN di Jl. Pejuang 1 NO 24 RT/RW 004/02 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa sebanyak 16 (enam belas) paket yang ditemukan di lantai salah satu kamar milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN dan 15 (lima belas) yang sempat Terdakwa buang di belakang dapur rumah milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN adalah narkotika jenis sabu karena selain memiliki dan menyimpan Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa sedang berada di kamar belakang milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN, kemudian ketika mendengar suara tembakan Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang dapur dan membuang narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket dan membuang narkotika jenis sabu tersebut ke belakang dapur milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN ketika Terdakwa ingin melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN, Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO, Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkotika dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang berupa 16 (enam belas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di lantai kamar milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN dan di dalam dompet kecil warna hitam yang didalamnya ada 15 (lima belas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di belakang dapur rumah milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN yang sebelumnya Terdakwa buang karena melihat petugas kepolisian datang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di lantai kamar milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN dan di dalam dompet kecil warna hitam yang didalamnya ada 15 (lima belas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di belakang dapur rumah milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN yang sebelumnya Terdakwa buang, Terdakwa dapatkan dari. Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di lantai kamar milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN dan di dalam dompet kecil warna hitam yang didalamnya ada 15 (lima belas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di belakang dapur rumah milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN yang sebelumnya Terdakwa buang didapatkan dari Sdr. Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI yaitu dengan cara Terdakwa berbicara bertatap muka langsung dan langsung diberi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, kemudian narkotika tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi jadi beberapa paket untuk dijual kembali.
- Bahwa setelah Terdakwa memecahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi jadi beberapa paket untuk dijual kembali, untuk jumlah paket narkotika yang telah Terdakwa timbang, Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang berisi kristal putih yang narkotika jenis sabu dan telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket, namun Terdakwa lupa jumlah keseluruhan yang telah dipaketkan, akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa peranan Terdakwa sebagai pengecer/penjual, Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN sebagai BOSS, Sdr. ADI TIO TELANO Alias TIO sebagai pengecer/penjual, dan Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI bertugas mengurus keluar masuk uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan sebagai penyuplai narkotika kepada Terdakwa dan Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA sebagai kurir/tukang antar narkotika jenis sabu kepada pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 8,9647 ( delapan koma sembilan enam empat tujuh ) gram netto;
2. 1 (satu) buah Handphone Realme warna hitam;
3. 1 ( satu ) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/021/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkotika 8,7827 ( delapan koma tujuh delapan dua tujuh );
2. Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0207 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/326/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, di dalam rumah milik Saksi HERRY EFFENDI di Jl. Pejuang I no 24 Rt.004 Rw.002 Desa Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalbar, dan Saksi UM Hasibuan beserta Tim melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN, Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO, Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa untuk Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan di

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 86067706513827. Dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI di ketemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524;

- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI yaitu dengan cara Terdakwa berbicara bertatap muka langsung dan langsung diberi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, kemudian narkotika tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi jadi beberapa paket untuk dijual kembali;
- Bahwa narkotika yang telah Terdakwa timbang dan paketkan akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Saksi Robiul Wildan sedangkan Saksi Robiul Wildan mendapatkan Narkotika dari Saksi Herry Efendi;
- Bahwa peranan Terdakwa sebagai pengecer/penjual, Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN sebagai BOSS, Sdr. ADI TIO TELANO Alias TIO sebagai pengecer/penjual, dan Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI bertugas mengurus keluar masuk uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan sebagai penyuplai narkotika kepada Terdakwa dan Sdr.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA RAMADHANI Alias RAMA sebagai kurir/tukang antar narkotika jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli ataupun memiliki narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/021/DKUKMPP\_G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkotika 8,7827 (delapan koma tujuh delapan dua tujuh);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0207 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/326/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat ( 2 ) **Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Fajar Saputra als Fajar Bin Fachrudin** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian menjual adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Narkotika, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai menjual dan mengedarkan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang bahwa, yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiel adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, di dalam rumah milik Saksi HERRY EFFENDI di Jl. Pejuang I no 24 Rt.004 Rw.002 Desa Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalbar, dan Saksi UM Hasibuan beserta Tim melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN, Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO, Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa untuk Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan di dalam 1 (satu ) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 86067706513827. Dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Sdr. ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI di ketemuan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI yaitu dengan cara Terdakwa berbicara bertatap muka langsung dan langsung diberi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, kemudian narkotika tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi jadi beberapa paket untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa narkotika yang telah Terdakwa timbang dan paketkan akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Saksi Robiul Wildan sedangkan Saksi Robiul Wildan mendapatkan Narkotika dari Saksi Herry Efendi;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa sebagai pengecer/penjual, Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN sebagai BOSS, Sdr. ADI TIO TELANO Alias TIO sebagai pengecer/penjual, dan Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI bertugas mengurus keluar masuk uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan sebagai penyuplai narkotika kepada Terdakwa dan Sdr. ADITYA RAMADHANI Alias RAMA sebagai kurir/tukang antar narkotika jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli ataupun memiliki narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/021/DKUKMPP\_G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkotika 8,7827 ( delapan koma tujuh delapan dua tujuh );

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0207 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/326/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat peran Terdakwa adalah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI, dengan cara Terdakwa berbicara bertatap muka langsung dan langsung dengan Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI kemudian Terdakwa diberi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram, kemudian narkotika tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi jadi beberapa paket untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan alat bukti surat, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif ke satu dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa selalu berlaku sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan berbahaya bagi Kesehatan namun demikian Terdakwa tetap melakukan tindak pidana tersebut, untuk lamanya hukuman akan Majelis Hakim cantumkan dalam Amar Putusan dengan memperhatikan keadilan bagi Terdakwa dan juga bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum . Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



- 31 (tiga puluh satu) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 8,9647 ( delapan koma sembilan enam empat tujuh ) gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna hitam;
- 1 ( satu ) buah dompet kecil warna hitam;

**Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Saputra als Fajar Bin Fachrudin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan** ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4.1. 31 (tiga puluh satu) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 8,9647 ( delapan koma sembilan enam empat tujuh ) gram netto;
  - 4.2. 1 (satu) buah Handphone Realme warna hitam;
  - 4.3. 1 ( satu ) buah dompet kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)